



Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru: Semu atau Potensial?

Dian Hafiza Triana, Daffa Muzzain Hanami Delsi, Fheni Dhelniati, Fadly Ardiansyah, Linda Hetri Suriyanti,* dan Dwi Fionasari



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

*KORESPONDENSI:

lindahetri@umri.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v6i2.16228

SITASI:

Triana, D. H., Delsi, D. M. H., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L. H., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru: Semu atau Potensial? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 99-113.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

19 Sep 2022

Reviu:

27 Sep 2022

Revisi:

15 Okt 2022

Diterbitkan:

18 Okt 2022



Abstrak

Latar Belakang: Permasalahan terkait kepatuhan pajak masih menjadi isu yang serius. Rendahnya kepatuhan pajak berdasarkan angka realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru, jumlah wajib pajak terdaftar serta jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya kurang dari 16% jika dilihat dari jumlah angkatan kerja usia produktif. Dalam penelitian ini mahasiswa dinilai sebagai *agent of change, director of control* dan berkedudukan strategis.

Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dengan kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan tersebut atau tidak.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik survei dengan jenis data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Jumlah sampel adalah 398 responden. Teknik sampling menggunakan cluster sampling. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dan diolah menggunakan aplikasi *Warp-PLS* Versi 7.0.

Hasil Penelitian: Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa *tax morale*, pengetahuan tentang pajak, tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah merupakan faktor yang penting dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru serta lingkungan sosial sebagai pemoderasi juga ditemukan membawa pengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi muda.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Ruang lingkup riset hanya dilakukan pada mahasiswa fakultas non ekonomi dari lima universitas yang memiliki *tax center* di Kota Pekanbaru sehingga generalisasi hasil riset masih belum tentu bisa disamakan dengan daerah lain. Riset ini menguji kepatuhan generasi muda di Kota Pekanbaru dengan memasukkan peran lingkungan sosial sebagai pemoderasi.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; *Tax Morale*; Pengetahuan Tentang Pajak; Tingkat Kepercayaan pada Hukum dan Pemerintah; Lingkungan Sosial

Pendahuluan

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya kepatuhan pajak. Hal tersebut bisa saja berdampak pada penerimaan daerah Kota Pekanbaru dan jika hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang, dikhawatirkan persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi daerah akan terus menurun (Arini & Retnani, 2020). Kekhawatiran tersebut dibuktikan dengan masih belum terealisasinya penerimaan pajak Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014-2020 dengan rata-rata realisasi sebesar 68%, padahal pajak daerah menyumbang sebesar 78.38% dari total PAD Kota Pekanbaru.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada September 2020 sebanyak 983.356 jiwa dan angka angkatan kerja berjumlah 555.138 jiwa, serta angkatan kerja yang sedang bekerja berjumlah 507.617 jiwa (BPS Kota Pekanbaru, 2020). Namun berdasarkan data dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang dianggap bisa merepresentasikan masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020 dari 148.260 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Bahkan, hanya 32.675 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya sebesar 22,04% sehingga menjadi tahun dengan kepatuhan terendah. Pada tahun 2017, dari 112.919 wajib pajak terdaftar hanya 31.912 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya sehingga merupakan tingkat kepatuhan pajak tertinggi sebesar 28,26%. Adapun rata-rata persentase rasio kepatuhan pajak di KPP Pratama (Fitrianingsih dkk, 2018; Purnamasari dkk, 2017; Wardani dkk, 2022). Pekanbaru Senapelan dari tahun 2017-2021 adalah 25% (KPP Pratama Pekanbaru, 2021).

Namun dengan masih terdapatnya beberapa kendala dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru, secara konseptual dan berdasarkan hasil riset empiris maka yang menyebabkan hal tersebut terjadi salah satunya adalah faktor intrinsik (Susila dkk, 2017). Beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa beberapa faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak adalah *tax morale* (Fachrainy dkk, 2021), pengetahuan tentang pajak (Rahayu, 2017), dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah (Saputra, 2021).

Pada penelitian Fachrainy dkk (2021), N. Rahayu (2017), Saputra (2021) variabel *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah berpengaruh positif. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Fitrianingsih dkk (2018), Purnamasari dkk (2017) dan Wardani dkk (2022). Penelitian serupa telah diteliti Claudia (2021), Fachrainy dkk (2021), namun masih sangat sedikit ditemukan peneliti berfokus pada mahasiswa non-Fakultas Ekonomi. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pengukuran tingkat kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa.

Lingkungan sosial merupakan indikator yang dapat menunjukkan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang memperlihatkan bahwa *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial (Broto, 2018; Nalendro, 2014; Susila dkk, 2017). Pada penelitian yang dilakukan Nalendro (2014) bahwa lingkungan sosial mampu menjadi pemoderasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh variabel independen dan dependen.

Penelitian pada mahasiswa non-Fakultas Ekonomi sebagai generasi muda akan menghasilkan temuan yang memperkuat pengukuran terkait tingkat kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru. Sehingga, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengukur dan mengetahui apakah generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru adalah generasi muda yang hanya semu semata dan sebenarnya tidak sepotensial yang kita harapkan atau benar potensial untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Selain itu, untuk memberikan bukti mengenai lingkungan sosial sebagai pemoderasi. Namun tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan penelitian yang berpotensi untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam memperbaiki permasalahan terkait tingkat kepatuhan pajak Kota yang tidak mengalami perubahan berarti selama lima tahun terakhir dan. Temuan ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis berupa informasi ilmiah dalam bidang akuntansi sektor perpajakan yaitu pengembangan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) sehingga menghasilkan sebuah kebaruan terkait ilmu *Compliance Risk Management* (CRM) khususnya mengukur tingkat kepatuhan pajak generasi muda.

Tinjauan Literatur

Theory of Planned Behaviour

Pernyataan dari Bosnjak dkk (2020) tentang *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana yaitu perilaku patuh terhadap pajak diawali dengan niat. Teori ini juga terpengaruh oleh norma subjektif (*subjective norm*), sikap (*attitude*) dan persepsi kontrol dalam berperilaku (*perceived behavior control*). Faktor-faktor berperilaku yang dipengaruhi oleh niat yaitu: (1) *Behavioral beliefs*, yaitu sebuah kepercayaan terhadap perilaku yang dievaluasi terhadap perilaku tersebut; (2) *Normative beliefs*, yaitu sebuah kepercayaan mengenai harapan orang lain dalam bentuk normatif dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut; (3) *Control beliefs*, yaitu sebuah kepercayaan yang menjadi pendukung dan penghambat perilaku yang ingin dihasilkan. Teori ini mendukung variabel independen seperti *tax morale*, Pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah yang berasal dari dalam diri seseorang.

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa individu akan mengamati perilaku seseorang dan mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Nalendro, 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal seperti kesadaran, kepribadian dan kemampuan sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial. Penentuan internal ataupun eksternal tergantung dari beberapa faktor salah satunya kekhususan, apabila perilaku seseorang dianggap luar biasa maka akan ada kecenderungan untuk mempengaruhi dan sebaliknya (Nalendro, 2014). Teori ini berguna pada penelitian ini dikarenakan dapat menunjukkan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam mempengaruhi kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Susila dkk (2017) menyebutkan *tax morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak. Secara teori, yang

menyatakan bahwasanya keputusan taat atau tidaknya seorang wajib pajak itu berdasarkan empat variabel yaitu: (1) Penghasilan yang didapat oleh wajib pajak; (2) Tarif pajak; (3) kemungkinan diperiksa; dan (4) besarnya penalti (Susila, Juniult dan Hidayat, 2017). Merujuk pada penelitian Pertiwi (2017), ada pengaruh positif antara *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak generasi muda wajib pajak di Kota Pekanbaru dapat dikembangkan dengan mengamati dan melihat seberapa besar *tax morale* yang dimiliki oleh generasi muda. Dalam penelitian ini akan menguji Religiusitas (*Religiosity*) dan keadilan pajak (*tax fairness*) calon wajib pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Sebele-Mpofu dan Chinoda (2019) menyebutkan pengetahuan perpajakan merupakan langkah pendewasaan mentalitas wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak juga digunakan sebagai dasar dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan dan membimbing melalui strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian dari Al-Ttaff dkk (2020), wajib pajak dengan pengetahuan pajak lebih cenderung patuh pajak dan lebih patuh pajak. Sehingga dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, calon wajib pajak generasi muda diharapkan lebih patuh pajak. Kemudian mengajukan hipotesis berikut:

H₂: Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Hukum dan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dapat tinggi ataupun rendah tergantung persepsi yang didapatkan mahasiswa melalui pengamatan lingkungan sosial dan penerapan *Theory of Planned Behavior* (Birskyte, 2014). Hukum terhadap pajak yang diterapkan pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan pada pajak tergantung dari cara pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal yang paling memungkinkan terjadi dalam sistem perpajakan adalah rasa ketidakpercayaan baik kepada hukum ataupun kepada pemerintahan yang ada dan berpengaruh terhadap. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

Peran Pemoderasi Lingkungan Sosial pada Generasi Muda di Kota Pekanbaru


Lingkungan dapat mendukung perilaku kepatuhan pajak dan mendorong pelaporan pajak yang tepat tanpa mengurangi beban pajak (Nalendro, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian Nalendro (2014); (Susila et al., 2017); (Broto, 2018) bahwa terdapat hubungan antara pengaruh lingkungan sosial dengan variabel moral pajak, pengetahuan pajak dan tingkat kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Diperkuat dengan temuan dalam penelitian Nalendro (2014) bahwa pengaruh sosial mampu memodifikasi pengetahuan pajak tentang kepatuhan pajak, Susila dkk (2017) juga menegaskan bahwa ada pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk pajak dan moral dalam meningkatkan Pajak kepatuhan dan moral pajak dalam penelitiannya tingkat kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah dengan hasil yang positif. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis berikut telah diajukan:

H₄: Diduga lingkungan sosial memoderasi pengaruh tax morale terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

H₅: Diduga lingkungan sosial memoderasi pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

H₆: Diduga lingkungan sosial memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terhadap kepatuhan pajak generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merumuskan model penelitian pada Gambar 1:



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, data didapatkan dengan teknik survei dengan jenis data yang dikumpulkan adalah kuesioner sebagai representasi opini responden. Kuesioner diisi oleh mahasiswa dari fakultas non ekonomi yang berasal dari 39 fakultas dari 5 universitas yang ada di Kota Pekanbaru yang bersumber dari website pddikti.kemendikbud.go.id dan jumlah populasi sebesar 77.677 responden. Untuk penentuan jumlah sampel, dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dan diukur menggunakan koefisien standart error yang dalam penelitian ini tingkat presesinya sebesar 5%. Maka, didapatkan besaran sampel sebesar 398 responden mahasiswa S1 yang berasal dari Fakultas non-Ekonomi dari lima universitas yang ada di Kota Pekanbaru serta menggunakan *cluster random sampling* sebagai teknik penentuan sampel dikarenakan populasi yang dianggap cukup luas dan dianggap lebih detail dalam penentuan sampel per fakultas.

Adapun kriteria responden penelitian ini dengan mengutip dari penelitian terdahulu Artha dan Setiawan (2016); Fachrainy dkk (2021); Handayani dkk (2012); Hanindyari (2018) adalah: (1) Mahasiswa Fakultas non Ekonomi S1 dari 5 Universitas yang ada di Kota Pekanbaru; (2) Mahasiswa yang pernah bekerja atau sedang bekerja; (3) Mahasiswa yang pernah memiliki NPWP aktif ataupun tidak aktif; (4) Mahasiswa yang pernah melaporkan SPT Tahunan ataupun tidak namun memenuhi kriteria 1 sampai dengan 3.

Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS) menggunakan *Warp-PLS* Versi 7.0. Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap pengujian, yaitu: (1) Pengukuran model (*Outer Model*) untuk menguji tingkat validitas dan reabilitas model konstruk; dan (2) evaluasi pengujian (*Inner Model*) dan uji signifikansi untuk menguji pengaruh antara variabel. Indikator dalam pengujian ini bersifat reflektif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kuesioner yang disebarakan mendapat sebanyak 398 responden. Setelah dilakukannya penyebaran kuesioner, jumlah kuesioner yang telah kembali dan layak olah sebanyak 360 kuesioner, maka tingkat persentase jumlah kuesioner yang kembali dan layak olah adalah sebesar 90,54% (mencapai target), dimana 25 kuesioner dari Universitas Muhammadiyah Riau, 113 kuesioner dari Universitas Riau, 108 kuesioner dari Universitas Islam Riau, 40 Kuesioner dari Universitas Lancang Kuning, 74 kuesioner dari UIN Suska Riau. Berikut adalah tabel profil responden :

Tabel 1 Profil Responden

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	162	45
Laki-Laki	198	55
Jumlah	360	100
Memiliki NPWP		
Aktif	78	21,66
Tidak Aktif	282	72,30
Jumlah	360	100
Bekerja		
Masih Bekerja	219	60,83
Tidak bekerja Lagi	141	39,16
Jumlah	360	100
Pernah Melaporkan SPT		
Pernah	50	13,88
Tidak Pernah	310	86,11
Jumlah	360	100

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari profil responden diatas laki-laki lebih dominan dalam penelitian ini sebanyak 55%. Kemudian dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, ada 72,30% responden yang NPWP nya sudah tidak aktif lagi, rata-rata alasan tidak mengaktifkan kembali adalah tidak ada keadaan yang mengharuskan NPWP mereka aktif kembali. Padahal responden yang masih atau saat ini sedang bekerja adalah sebanyak 60,83%. Selain itu, 86,11% responden mengaku tidak pernah melaporkan SPT, menurut wawancara sekilas saat pengisian kuisioner, menurut mereka juga tidak ada tuntutan ataupun keharusan untuk melaporkan SPT.

Sebelum melakukan uji hipotesis, evaluasi *outer model* dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas setiap variabel latent atau konstruk yang ada. Dalam *outer model* dilakukan dengan pendekatan reflektif, antara lain *tax morale*, pengetahuan tentang pajak, tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah, lingkungan sosial dan kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Adapun konstruk reflektif dapat dinilai berdasarkan nilai *loading*.

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen konstruk reflektif didapatkan hasil bahwa hasil dari pengujian validitas konvergen sudah memenuhi syarat atau sudah layak. Statement tersebut didukung dengan nilai *loading* yang menunjukkan angka diatas 0,7 untuk konstruk reflektif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seluruh konstruk reflektif atas indikatornya dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Selanjutnya, nilai validitas diskriminan dinilai berdasarkan oleh akar kuadrat AVE lebih besar dari pada korelasi konstruk dan *loading* indikator ke konstruk yang diukur lebih besar daripada *loading* ke konstruk lainnya (Abdillah & HM, 2015). Selanjutnya, hasil output pengujian validitas diskriminan dan hasilnya telah memenuhi kriteria karena didapatkan hasil bahwa nilai akar AVE lebih besar dari pada korelasi antar konstruk pada kolom yang sama.

Untuk melakukan pengujian terkait model struktural terdiri dari *R-Square*, *Q-Square* dan *Path Coefficient*. Berikut tabel yang menampilkan hasil akhir dari uji *R-Square* dan *Q-Square*.

Tabel 2 R-Square dan Q-Square

	Composite Reliab.	R-Square	Q-Square
Tax Morale	0,959		
Pengetahuan Tentang Pajak	0,958		
Tingkat Kepercayaan pada Hukum dan Pemerintah	0,950	0,687	0,682
Lingkungan Sosial	0,975		
Kepatuhan Pajak Generasi Muda	0,965		

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0.687 yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak generasi muda mampu dijelaskan oleh *tax morale*, pengetahuan tentang pajak, tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dan lingkungan sosial sebagai moderasi sebesar 68,7%. Menurut Tabel 2 juga didapatkan hasil bahwa nilai Q-Square lebih besar dari nol, yaitu 0,693 artinya menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki validitas prediktif dan relevansi yang bagus.

Tabel 3 Koefisien Jalur, P-Value dan Effect Sizes

Hipotesis	Hubungan	Koefisien Jalur	P-Value	Effect Sizes	Hasil Penelitian
H ₁	TM → KP	0,308	0,001	0,194	Terdukung
H ₂	PP → KP	0,192	0,001	0,121	Terdukung
H ₃	KHP → KP	0,243	0,001	0,142	Terdukung
H ₄	TM → KP ↑ LS	0,153	0,002	0,108	Terdukung
H ₅	PP → KP ↑ LS	-0,603	0,001	0,462	Terdukung
H ₆	KHP → KP ↑ LS	0,183	0,001	0,124	Terdukung

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa H₁, H₂, dan H₃ terbukti signifikan karena memiliki nilai P-Value yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Kemudian H₄, H₅, dan H₆ juga terbukti signifikan karena memiliki P-Value yang lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan bahwa lingkungan sosial mampu memoderasi hubungan antara *tax morale*, pengetahuan tentang pajak serta tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Jika dilihat dari nilai *effect sizes*, variabel *tax morale* memiliki nilai *effect sizes* yang tergolong kuat yang memiliki arti variabel tersebut merupakan faktor yang penting dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Kemudian, Pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah memiliki *effect sizes* yang tergolong medium. Begitu juga dengan nilai *effect sizes* dari lingkungan sosial yang

memoderasi pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru dengan nilai sebesar 0,462 yang tergolong kuat. Kemudian, lingkungan sosial yang memoderasi pengaruh *tax morale* dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah tergolong medium.

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hasil bahwa H_1 diterima. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. *Tax morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak. Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru dapat dikembangkan dengan mengamati dan melihat seberapa besar *tax morale* dianggap sebagai motivasi dalam diri generasi muda untuk berperilaku patuh pada kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, jika generasi muda memiliki *tax morale* yang tinggi tentunya diharapkan memiliki potensi sebagai wajib pajak yang patuh pajak. Jika mahasiswa sebagai generasi muda memiliki *tax morale* yang tinggi dan memiliki keyakinan akan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pertanyaan seputar motivasi untuk membayar pajak didominasi oleh 125 responden atau sebesar 34,72% yang telah memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan bahwa responden memiliki niatan untuk membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda yang diwakili oleh golongan mahasiswa sudah memiliki motivasi atau berniat untuk membayarkan pajak jika dalam kondisi tertentu. Kemudian pertanyaan seputar niat untuk melaporkan pajak didominasi oleh 108 responden atau sebesar 30% yang memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan tidak akan melaporkan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa generasi muda cenderung akan melaporkan pajak walaupun sanksi yang diberikan tidak seberapa dan tidak memiliki efek jera. Namun perlu diperhatikan bahwa jawaban terbanyak kedua adalah kurang setuju yang berkonotasi negatif dengan jumlah masing-masing 76 dan 91 responden atau sebesar 21,11% dan 25,27%.

Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa H_2 diterima dan terbukti signifikan. Dapat dikatakan bahwa Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Pengetahuan tentang pajak adalah langkah untuk pendewasaan pola pikir wajib pajak melalui pola pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak juga digunakan untuk dasar mengambil tindakan, keputusan dan menempuh arah melalui strategi dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan dapat diakses dimana pun termasuk di media sosial ataupun internet karena generasi muda lebih dekat dengan hal tersebut.

Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu dari Akbar dkk (2019), wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lebih cenderung patuh pajak dan lebih taat lapor SPT tahunan. Adapun nilai *effect size* yang dimiliki oleh variabel pengetahuan tentang pajak merupakan faktor yang sesuai dalam mengukur kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Pengetahuan tentang pajak membantu generasi muda dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajak generasi muda. Dalam *theory of planned behavior*, perilaku yang mencerminkan arah positif ataupun negatif dihasilkan dari perilaku yang dilandasi *behavioral beliefs*, *control beliefs* dan *normative beliefs* yang muncul dari niat individu. Jika seseorang ingin pengetahuannya bertambah, maka diperlukan kemauan belajar yang datang dari dalam diri seseorang. Kemauan belajar tersebut termasuk kemauan tentang memiliki pengetahuan tentang pajak melalui pendidikan formal ataupun *non formal* mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penerapan *theory of planned behavior* yaitu *behavioral beliefs* dimana individu akan melakukan sesuatu ketika individu tersebut yakin dengan hasil yang akan didapatkannya melalui perilakunya. Jika memiliki niat untuk memahami pengetahuan tentang pajak maka individu tersebut yakin dengan konsekuensi yang didapatkannya jika melanggar aturan pajak.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pertanyaan seputar pengetahuan umum tentang kewajiban perpajakan oleh 131 responden atau sebesar 36,38% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa responden memiliki pengetahuan umum tentang pajak sebagai kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda yang diwakili oleh golongan mahasiswa sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kemudian pertanyaan seputar pengetahuan tentang kegunaan pajak didominasi oleh 132 responden atau sebesar 36,66% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa responden memiliki pengetahuan terkait kegunaan atau manfaat pajak untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Hukum dan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa H_3 diterima dan terbukti signifikan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Hukum terhadap pajak yang diterapkan pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan pada pajak tergantung dari cara pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hukum terhadap pajak yang diterapkan pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan pada pajak tergantung dari cara pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal yang paling memungkinkan terjadi dalam sistem perpajakan adalah rasa ketidakpercayaan baik kepada hukum ataupun kepada pemerintahan yang ada. Dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa generasi muda memiliki tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dan dianggap bisa meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2021) didapatkan bahwa mahasiswa yang percaya pada hukum yang ditegakkan secara maksimal serta pemerintah yang secara konsisten dan tegas mengatur perpajakan kendaraan, akan memberikan persepsi yang positif bagi mahasiswa serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan mereka khususnya mahasiswa. Nilai *effect size* yang dimiliki oleh variabel tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah menjelaskan bahwa variabel ini merupakan faktor yang relevan dan sesuai dalam mengukur bagaimana kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru.

Dalam *theory of planned behavior*, perilaku yang mencerminkan arah positif ataupun negatif dihasilkan dari perilaku yang dilandasi *behavioral beliefs*, *control beliefs* dan *normative beliefs* yang muncul dari niat individu. Jika seseorang ingin percaya kepada hukum dan pemerintah maka ia haruslah memiliki *normative beliefs*. Dengan *normative beliefs* seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat suatu keputusan untuk percaya atau tidak kepada hukum dan pemerintah yang bisa saja didapatkan melalui orang lain yang dapat di jadikan acuan seperti keluarga, teman, kolega, dosen, lingkungan sekitar bahkan kejadian yang selama ini terjadi terkait kasus tindak pidana yang melibatkan perpajakan untuk menolak atau menyetujui hal dalam melakukan suatu perilaku individu tersebut.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pertanyaan terkait kepercayaan pada pemerintahan yang ada oleh 113 responden atau sebesar 31,38% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa responden memiliki kepercayaan pada pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda yang diwakili oleh golongan mahasiswa sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Kemudian pertanyaan terkait kepercayaan terhadap hukum yang ada didominasi oleh 132 responden atau sebesar 36,66% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hukum yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan terkait kepercayaan terhadap alokasi pajak didominasi oleh 127 responden atau 35,27% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa generasi muda percaya pajak yang telah dipungut dirasakan manfaatnya dan dialokasikan kembali untuk kemaslahatan masyarakat.

Peran Pemoderasi Lingkungan Sosial pada Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil olah data SEM-PLS didapatkan hasil bahwa H₄ terbukti signifikan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial mampu memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Berikut adalah pernyataan responden mengenai peran lingkungan sosial dalam hubungan *tax morale* dan kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pertanyaan terkait peran lingkungan sosial untuk mendukung generasi muda mendaftarkan diri menjadi wajib pajak oleh 181 responden atau sebesar 50,28% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa lingkungan responden mendukung untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian pertanyaan terkait dukungan lingkungan sosial untuk melaporkan SPT didominasi oleh 169 responden atau sebesar 49,94% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa lingkungan sosial responden mendukung untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan hasil bahwa H_5 terbukti signifikan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial mampu memoderasi pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Berikut adalah pernyataan responden mengenai peran lingkungan sosial dalam hubungan antara pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pernyataan terkait peran lingkungan sosial tentang perannya saat melaporkan pajak dengan benar oleh 160 responden atau sebesar 44,44% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa lingkungan responden telah melaporkan pajak atau melaporkan SPT nya dengan benar. Kemudian pertanyaan terkait dukungan lingkungan sosial untuk membantu generasi muda dalam perhitungan pajak didominasi oleh 190 responden atau sebesar 52,78% yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa lingkungan sosial responden turut membantu jika generasi muda mengalami kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan pajaknya secara benar.

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan hasil bahwa H_6 terbukti signifikan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Berikut adalah pernyataan responden mengenai pengaruh lingkungan sosial dalam hubungan antara tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah dan kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat diketahui bahwa pernyataan terkait peran lingkungan sosial yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh 103 responden atau sebesar 28.61% yang telah memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan bahwa masyarakat di sekitar responden telah melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga perlu upaya pengembangan pada penelitian selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada lima universitas di Kota Pekanbaru yang memiliki *Tax Center* yaitu Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning dan UIN Suska Riau. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif berdasarkan persepsi responden yang didapatkan melalui survey kuesioner. Sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan Perguruan Tinggi lain yang ada di Kota Pekanbaru agar lebih mencerminkan generasi muda dan peneliti selanjutnya disarankan

untuk menambahkan metode kualitatif melalui wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan mampu memberikan gambaran secara maksimal.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Selain itu, temuan dalam riset ini juga menyimpulkan bahwa lingkungan sosial mampu memoderasi pengaruh *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terhadap kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru. Kemudian hasil data penelitian menunjukkan bahwa motivasi membayar dan melaporkan pajak pada kalangan generasi muda berada dalam kondisi yang masih tergolong baik dan dapat berimbas pada meningkatnya kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru. Namun, jika terdapat kesempatan yang memungkinkan, responden memiliki kemampuan untuk tidak membayar dan melaporkan pajaknya di masa mendatang, Hal ini menjadi urgensi yang perlu diperhatikan oleh seluruh kalangan termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil data penelitian juga menunjukkan bahwa generasi muda sudah memiliki pengetahuan dasar terkait kewajiban dan haknya perpajakannya. Kemudian, hasil data penelitian juga menunjukkan bahwa generasi muda yang diwakili oleh golongan mahasiswa sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan yang ada sekarang, namun dikarenakan opsi jawaban kurang setuju menjadi opsi yang dipilih terbanyak ke dua dan hal tersebut dapat dijadikan kritik kepada pemerintah agar mampu membenahi diri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya generasi muda yang belum percaya pada hukum dan pemerintahan yang ada. Adapun berdasarkan hasil data pengujian peran lingkungan sosial terhadap pembentukan *tax morale* generasi muda berkeinginan untuk patuh pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sosialnya mendukung tindakannya. Peran lingkungan sosial terhadap peningkatan pengetahuan tentang pajak adalah suatu instrumen yang penting karena generasi muda memiliki pengetahuan tentang pajak demi meningkatkan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sosialnya mendukung dan peduli terhadap hal tersebut. Selanjutnya, peran lingkungan sosial dalam memoderasi hubungan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah, jika masyarakat di sekitar sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan bahwa pajak yang dibayar dan dilaporkan oleh generasi muda memang diperuntukkan dan dialokasikan kembali kepada rakyat.

Penelitian yang mengembangkan konsep *Compliance Risk Management* (CRM) ini menghasilkan kebaruan ilmu dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan pajak generasi muda yang dalam penelitian ini diwakili oleh mahasiswa dari lima universitas di Kota Pekanbaru. Peningkatan kepatuhan pajak menggunakan konsep CRM ini menghasilkan pengukuran kepatuhan pajak yang lebih mencerminkan realitas bagaimana pola pikir dan arah tindakan generasi muda di Kota Pekanbaru dan dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menjadikan hal ini sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemaksimalan sosialisasi terkait pajak.

Penelitian ini juga menjadi pembuktian bahwa mahasiswa dari fakultas non ekonomi juga mampu mengerti terkait perpajakan dasar dan hanya perlu lebih diarahkan dan diberi pengertian tentang pentingnya memiliki NPWP saat sudah bekerja dan pentingnya tentang pelaporan SPT. Dan sebaiknya sosialisasi perpajakan diajarkan di seluruh fakultas dan tidak hanya diajarkan di fakultas ekonomi saja agar *tax morale*, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah terkait pajak juga mampu dimiliki oleh seluruh kalangan generasi muda. Dengan begitu, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa generasi muda adalah golongan yang sangat potensial dan tidak hanya semu semata dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A., Sebrina, N., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1*(Tax Compliance), 306-219. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.76>
- Al-Ttaff, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting, 10*(2), 15-30. <https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- Arini, D., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Kesedaran, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9*(8).
- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Badung Utara. *E - Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17*, 913-937. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19707/16020>
- Birskyte, L. (2014). The Impact Of Trust In Government On Tax Paying Behavior Of Nonfarm Sole Proprietors. *Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi Economic Sciences, 61*(1), 1-15. <https://doi.org/10.2478/aicue-2014-0004>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications. *The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications, 16*(3), 352-356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Claudia, Y. C. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak dan sikap mahasiswa terhadap kepatuhan pajak. *Universitas Islam Malang*.
- Fachrainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai calon Wajib Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 3*(Tax Compliance), 188-204.
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5*(1), 100-104. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>

- Handayani, S. W., Faturokhman, A., & Pratiwi, U. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Universitas Jendral Sudirman*.
- Hanindyari, P. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). *Universitas Islam Indonesia*.
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Financial and Management in Public Services*, 2, 27-42.
- KPP Pratama Pekanbaru. (2021). *Data Wajib Pajak Yang Mendaftarkan Diri dan Yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Pekanbaru*.
- Nalendro, T. I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Diponegoro*.
- Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Opiso, D. N. and J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931-957. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak : Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *LAIN Palangkaraya*. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.823>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14, 22-39. <https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1 no.1(Tax Compliance), 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Saputra, P. H. (2021). Persepsi Mahasiswa dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9 No.2(Tax Compliance and Its Perception Among Students), 283-292. <https://doi.org/0.37641/jjakes.v9i2.790>
- Sebele-Mpofu, F. Y., & Chinoda, T. (2019). Tax Knowledge, Tax System Complexity Perceptions and Attitudes of the Commercial Sugarcane Farmers and Their Influence on Tax Compliance in the Lowveld Area, Zimbabwe. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(4).
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2017). Taxpayers and Young Generation: Tax Morale of Indonesian College Students. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(Tax Compliance), 154-172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v16i2.601>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77-85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>